



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 293 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa perlu memberi kuasa kepada Pedjabat Ketua Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara untuk mengambil sunpah/djanji para Anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara jang belum mengangkat sumpah/djanji dihadapan Presiden, sebelum mereka memangku djabatannja;
- Mengingat : pasal 4 Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 2 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 77) dan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 9 November 1960 No. 22 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Kepada
PEDJABAT KETUA M.P.R.S..

Dikuasakan untuk mengambil sumpah/djanji para anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara jang belum mengangkat sumpah/djanji dihadapan Presiden, sebelum mereka memangku djabatannja.

Keputusan in mulai berlaku pada tanggal 10 November 1960.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri,
2. Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
3. Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara di Bandung,
4. Dewan Pertimbangan Agung,
5. Dewan Peratjang Nasional,
6. Dewan Pengawas Keuangan,
7. Dewan Pengaewas Kegitan Aparatur Negara,

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 9 Nocember 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA